



TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-HIDAYAH KERJEN 01
Alamat : Ds. Kerjen RT 02 RW 01 Dsn. Gempol
Kec. Srengat Kab. Blitar

KEPUTUSAN KEPALA TK AL HIDAYAH KERJEN 01

NOMOR: 094/02/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK
AL HIDAYAH KERJEN 01

KEPALA TK AL HIDAYAH KERJEN 01

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL HIDAYAH KERJEN 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL HIDAYAH KERJEN 01;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AL HIDAYAH KERJEN 01 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL HIDAYAH KERJEN 01.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL HIDAYAH KERJEN 01, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AL HIDAYAH KERJEN 01 ini.

KEDUA : TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL HIDAYAH KERJEN 01.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan

satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 bertanggung jawab kepada Kepala TK AL HIDAYAH KERJEN 01
- KEENAM : Koordinator TPPK TK AL HIDAYAH KERJEN 01 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL HIDAYAH KERJEN 01 dan Kepala Dinas Pendidikan KAB. BLITAR
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK AL HIDAYAH KERJEN 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BLITAR
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA TK AL HIDAYAH KERJEN 01,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK AL HIDAYAH KERJEN 01
NOMOR: 094/02/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL HIDAYAH
KERJEN 01

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MUNIKATU ZAHROH	Pendidik	Koordinator
2.	HJ. ARLIN	Komite Sekolah	Anggota
3.	DEWI RATNAWATI	Perwakilan OrangTua	Anggota